

# ABORSI ATAS KASUS PEMERKOSAAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023

Raden Mas Airell Jordan Hidayat<sup>1</sup>, Rospita Adelina Siregar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail : [rosipa.siregar@uki.ac.id](mailto:rosipa.siregar@uki.ac.id)

**Abstract:** One of the most common violations of law and human rights today is rape. The legalization of abortion in the Health Law is essentially based on a derivative concept aimed at protecting women's reproductive health rights and dignity. Although there are laws that allow abortion under certain conditions—such as in cases where pregnancy is unintended and the woman is a victim of rape, often involving minors—abortion practices in society are still widely regarded as a violation of human rights, as the fetus is also considered to have the right to life. The research problem addressed in this study is: how does Law Number 17 of 2023 on Health regulate abortion in cases of child rape? Abortion performed by child victims may be legally justified based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 on Health, although the law does not clearly specify a minimum age limit for undergoing an abortion. While abortion is legally permitted, it must be carried out in accordance with the provisions set forth in existing legislation.

**Keywords:** Law Number 17 of 2023, Abortion, Children, rape.

How to Site: Raden Mas Airell Jordan Hidayat, Rospita Adelina Siregar. (2025). Aborsi Atas Kasus Pemerkosaan Anak Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Honeste Vivere, 36 (1), pp 24-32. DOI 10.55809/hv.v36i1.597

## Introduction

Salah satu bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang sering terjadi saat ini adalah pemerkosaan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pemerkosaan adalah tindakan seorang laki-laki yang berusaha mengungkapkan hasrat seksualnya terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar hukum atau kesuilaan. Menurut penafsiran ini, pemerkosaan merupakan pelanggaran norma dan tata tertib masyarakat dan dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang memaksakan hasrat seksualnya untuk diungkapkan. Karena anak dianggap sebagai makhluk yang lemah, maka anak dapat menjadi sasaran kekerasan seksual, oleh karena itu banyak remaja yang menjadi korban pemerkosaan, selain wanita dewasa juga dapat menjadi korban pemerkosaan. Nyawa manusia tidak terkecuali anak.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang belum lahir, jika hal tersebut demi kepentingan terbaiknya. Anak juga didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk anak yang belum lahir, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Dibolehkannya aborsi dalam UU Kesehatan pada hakikatnya berlandaskan pada konsep turunan yang berupaya melindungi hak dan martabat kesehatan reproduksi perempuan. “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas alasan yang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Pasal 60 ayat 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hal tersebut dengan sangat jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang aborsi bagi ibu hamil yang mengalami pemerkosaan atau yang sedang mengalami kegawatdaruratan medis.

Aborsi dilakukan atas alasan-alasan yang dapat dibenarkan, antara lain trauma dan kesehatan ibu serta janin. Aborsi merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dalam situasi ini karena ada kemungkinan ibu atau janin akan terganggu kesehatannya jika kehamilan dilanjutkan. Aborsi dilakukan dengan pedoman yang sangat ketat demi kemanfaatan yang lebih besar. Meskipun sudah ada undang-undang yang memperbolehkan aborsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada wanita yang hamil karena berencana, dan korban tindak lanjutnya seringkali adalah anak-anak, praktik aborsi di masyarakat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena janin dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan, sebagaimana menjadi tujuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu terus berupaya agar dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi korban yang telah menderita dan dirugikan oleh tindakan pelaku kekerasan<sup>1</sup>. Namun dalam praktiknya, anak-anak yang melakukan aborsi karena kecelakaan terkadang malah dibuang, padahal dari sudut pandang hukum hak-hak anak seharusnya dijunjung tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan utama yang menjadi dasar penelitian ini ialah *“Bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur terkait permasalahan Aborsi akibat Pemerkosaan Anak?”* dan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap perlindungan anak korban pemerkosaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sebagai referensi dalam pengembangan kajian hukum kesehatan dan perlindungan anak, khususnya terkait aborsi dalam kasus kekerasan seksual.

---

<sup>1</sup> Rospita Adelina Siregar, 2024, international Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES) Vol. 6, No. 3, Palu, Hlm 834

## Discussion

### Undang-Undang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Dalam Melihat Aborsi akibat Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap perempuan merupakan salah satu dari sekian banyak kasus pidana yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan bagi perempuan sebagai korban bukanlah hal yang aneh. Keinginan korban untuk melakukan aborsi seringkali dipicu oleh kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. Namun, perlu kita ketahui bahwa aborsi merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 346 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa atau mengakhiri kehamilannya atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Hal ini dikenal dengan istilah aborsi. Karena aborsi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam Buku II KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang, maka aborsi juga dikenal dengan sebutan pembunuhan berencana terhadap anak dalam kandungan. Aborsi tidak hanya dilarang oleh KUHP, tetapi juga oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 60. Namun, aborsi dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penambahan pengecualian terhadap larangan aborsi pada dasarnya menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan hak hidup janin dengan hak atas kesehatan dan martabat korban perkosaan.

Namun, dalam praktiknya, peraturan ini belum sepenuhnya mengatasi tantangan hukum yang dihadapi oleh korban perkosaan anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak secara eksplisit menetapkan usia minimum bagi korban aborsi atau mekanisme persetujuan terkait untuk anak di bawah umur yang tidak memiliki kapasitas hukum. Kesenjangan hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka pintu bagi interpretasi yang berbeda oleh penegak hukum, khususnya dalam menentukan apakah korban anak di bawah umur masih dapat dituntut karena aborsi.

Menurut peraturan perundang-undangan, agar aborsi dapat dilakukan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Dilakukan oleh tenaga medis dengan persetujuan dan kompetensi dari tenaga kesehatan lainnya.
- Dilakukan di tempat-tempat yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh menteri, dan
- Dengan persetujuan suami dan ibu hamil yang diawasi, kecuali jika korban bermaksud untuk melakukan aborsi dengan persetujuan dokter.

Dari ketentuan yang telah ditetapkan pada paragraf ketiga di atas, dapat terlihat bahwa seseorang yang sedang hamil dapat mengalami kerugian akibat pemerkosaan apabila aborsi dilarang. Pengaturan terkait aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, khususnya pada Pasal 463 yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, tiga tahun setelah diundangkan. Berikut ketentuannya:

- Hukuman maksimal bagi perempuan yang melakukan aborsi adalah empat tahun penjara.
- Jika terdapat bukti adanya keadaan darurat medis atau jika perempuan yang melakukan aborsi telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang dapat mengakibatkan kehamilan berusia kurang dari 14 minggu, persyaratan yang disebutkan dalam paragraf 1 tidak berlaku.

Penerapan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menunjukkan potensi konflik antara ketentuan tersebut dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun KUHP yang baru memberikan pengecualian pidana bagi korban perkosaan di bawah usia kehamilan tertentu, ketentuan-ketentuan ini masih berorientasi pada pendekatan pidana dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Dalam hal ini, Undang-Undang Kesehatan harus dianggap sebagai *lex specialis*, yang lebih unggul daripada ketentuan umum KUHP. Namun, karena hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit, lembaga penegak hukum masih memiliki pilihan untuk menerapkan ketentuan pidana secara kaku, sehingga berisiko bahwa korban perkosaan anak akan diperlakukan sebagai pelaku kejahatan daripada sebagai korban yang membutuhkan perlindungan.

Dalam hal ini, aborsi secara tegas dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex generalis*. Dengan demikian, tindakan aborsi dapat dituntut berdasarkan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Namun, aborsi bagi korban kekerasan seksual atau mereka yang memiliki tanda-tanda kegawatdaruratan medis dilarang oleh Pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Anak yang sedang hamil karena kecelakaan berhak menggugurkan kandungannya karena kesehatan anak yang sedang hamil karena kecelakaan dapat terganggu apabila janin dalam kandungannya tidak terpelihara. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya Pasal 463 ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa aborsi dapat terjadi apabila terdapat indikasi kedaruratan medis kehamilan akibat kesengajaan, yang juga dapat menimbulkan trauma pada korban kecelakaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 1, yang dimaksud dengan “sehat” adalah sejahteranya seseorang secara fisik, mental, dan sosial bukan hanya terbebas dari penyakit sehingga dapat hidup produktif. Dari perspektif hak asasi manusia, pendekatan hukum yang terus mengkriminalisasi anak korban kekerasan bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak, yang diakui oleh Konvensi Hak-Hak Anak dan diadopsi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Memaksa anak di bawah umur untuk melanjutkan kehamilan karena tidak aman dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan dan oleh karena itu diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan tidak boleh dipahami hanya sebagai ketentuan normatif, tetapi lebih sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, yang harus diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan**

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak adalah sebagai upaya perlindungan hak anak terhadap segala bentuk kebebasan, hak asasi manusia, dan kepentingan lain yang terkait dengan kesejahteraannya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, khususnya terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Dalam kasus anak di bawah umur yang menjalani aborsi karena kehamilan yang direncanakan, isu utama yang muncul bukan hanya menyangkut perlindungan hak anak sebagai korban, tetapi juga bagaimana hukum menempatkan mereka dalam sistem peradilan pidana. Memang, anak di bawah umur yang menjadi korban aborsi yang direncanakan seringkali berada dalam posisi yang ambigu, diperlakukan baik sebagai korban maupun pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum saat ini tidak sepenuhnya mendukung prinsip perlindungan khusus bagi anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hak asasi manusia internasional. Pemerintah wajib membela hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, dan tidak boleh mengalami diskriminasi.

Sistem peradilan khusus anak harus digunakan untuk menangani secara cermat situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau kegiatan ilegal lainnya. Isu perlindungan hukum menjadi semakin kompleks ketika korban anak di bawah umur dari aborsi terjadwal menghadapi ketentuan pidana terkait aborsi. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu, ketentuan ini tidak secara eksplisit memberikan kekebalan hukum bagi korban anak di bawah umur. Akibatnya, dalam praktiknya, lembaga penegak hukum masih memiliki pilihan untuk menggunakan pendekatan

represif, menuntut anak di bawah umur secara pidana tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, stres, dan trauma yang dialami korban.

Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang seharusnya menjadi landasan penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Sementara anak yang terlibat tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dan bantuan yang proporsional dan penuh kasih sayang, keadilan sejati tercapai apabila hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Anak-anak yang melakukan aborsi karena hamil akibat pemerkosaan adalah korban yang seharusnya dijunjung tinggi hak-haknya. Anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan sudah sangat menderita, oleh karena itu tidak adil jika anak-anak yang melakukan aborsi karena pemerkosaan dikriminalisasi karena mereka juga merupakan korban pemerkosaan.

Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga menjelaskan bahwa korban melakukan aborsi dengan sengaja karena adanya potensi trauma atau penderitaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 60 ayat 1 dan 2, dapat menjadi peraturan yang melindungi korban yang bermaksud melakukan aborsi dari kriminalisasi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah kriminalisasi korban anak di bawah umur yang melakukan aborsi. Namun, kurangnya koordinasi antara peraturan kesehatan dan perlindungan pidana membuat solusi ini tidak efektif. Tanpa pedoman yang jelas, lembaga penegak hukum cenderung fokus pada hal-hal spesifik aborsi, dari pada konteks perencanaan dan keadaan aborsi paksa terhadap anak di bawah umur tersebut.

Kemudian, korban kecelakaan memiliki perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55 huruf a. Menurut pasal tersebut, perempuan berhak untuk menjalani atau memilih kehidupan reproduksi dan seksualnya sendiri, bebas dari kekerasan, paksaan, dan diskriminasi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip moral yang tidak menjamin martabat manusia sesuai dengan norma agama. Jelas dari isi pasal tersebut bahwa perempuan seharusnya diizinkan untuk hamil dan memiliki anak tanpa takut akan kekerasan atau menjadi korbannya. Karena paksaan dan kekerasan merupakan komponen pemerkosaan, maka pelaku dapat dianggap telah mengompromikan hak korban untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan reproduksinya sendiri.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya seharusnya memberikan perhatian khusus kepada anak yang melakukan aborsi karena diperkosa atau dipaksa melakukan hubungan seksual hingga hamil. Sebagai contoh ialah kasus yang dialami majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan membebaskan anak korban pemerkosaan dan membebaskan dari segala tuntutan dalam perkara anak yang sebelumnya dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena aborsi di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi mencerminkan fakta bahwa perlindungan hukum bagi korban anak di bawah umur dari aborsi terencana dapat dipastikan melalui interpretasi hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif.

Penerapan Pasal 48 KUHP tentang paksaan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bergantung pada kata-kata dalam pasal tersebut, tetapi juga mempertimbangkan keadaan sebenarnya dan penderitaan korban. Namun, perlindungan hukum yang hanya bergantung pada keberanian hakim menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem hukum, karena perlindungan anak di bawah umur harus dijamin secara normatif dan konsisten, bukan berdasarkan kasus per kasus. Dengan menerapkan ketentuan tentang paksaan yang tertuang dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan suatu perbuatan karena pengaruh paksaan, tidak dapat dipidana", majelis hakim dalam perkara ini berani bertindak sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Karena majelis hakim mempertimbangkan secara matang kedudukan korban dan tidak hanya hitam di atas putih, maka mereka menggunakan alasan pemberian paksaan. Berdasarkan Pasal 48 KUHP, hal ini sejalan dengan Amicus Curiae yang diajukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) ke Pengadilan Tinggi Jambi. Pasal tersebut menegaskan pentingnya menguji dampak dari kekuatan memaksa, keadaan memaksa, keadaan darurat, atau kekuatan melawan hukum dalam kasus khusus ini.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjalani aborsi karena alasan kesehatan mental belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Anak di bawah umur tetap berisiko dikriminalisasi karena peraturan yang tidak jelas dan integrasi yang lemah antara hukum kesehatan, pidana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat kebijakan hukum yang menganggap anak korban kerja paksa sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan dihukum, dan memastikan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kepentingan terbaik anak menjadi landasan utama setiap proses penegakan hukum.

## Conclusion

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang aborsi bagi korban anak di bawah umur, yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pada dasarnya memberikan dasar hukum untuk pemberian, khususnya melalui Pasal 60, yang mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu. Namun, ketentuan ini masih menimbulkan tantangan hukum mendasar, termasuk kurangnya kejelasan mengenai batasan usia minimum, mekanisme persetujuan khusus untuk anak di bawah umur, dan penyediaan perlindungan hukum yang kuat terhadap risiko kriminalisasi korban anak di bawah umur yang merencanakan aborsi. Masalah utama yang timbul dari ketentuan ini adalah ketegangan antara hukum kesehatan dan hukum pidana. Di satu sisi, Undang-Undang Kesehatan berfokus pada perlindungan kesehatan fisik dan mental korban, termasuk trauma psikologis akibat kecelakaan. Di sisi lain, ketentuan pidana dalam KUHP terus menganggap aborsi sebagai tindakan yang pada dasarnya dilarang. Inkonsistensi ini menimbulkan ancaman hukum dan berisiko menempatkan korban anak dalam posisi rentan, memperlakukan mereka sebagai pelaku kejahatan daripada sebagai korban yang seharusnya menerima perlindungan khusus dari negara. Dari perspektif hak asasi manusia, memaksa anak korban yang berniat melanjutkan kehamilan berpotensi melanggar hak atas kesehatan, martabat manusia, dan prinsip kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, pemberian aborsi bagi anak korban pembunuhan berencana tidak dapat dibatasi hanya pada konsep provokasi terapeutik yang berfokus pada keselamatan fisik, tetapi juga harus mencakup perlindungan kesehatan mental dan penderitaan psikologis korban. Oleh karena itu, temuan kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa, meskipun aborsi bagi anak korban pembunuhan berencana secara normatif dapat dibenarkan, sistem hukum Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Diperlukan kebijakan hukum yang jelas yang secara jelas mempertimbangkan anak korban kejahanatan sebagai subjek yang harus dilindungi dan memastikan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia, keadilan substantif, dan perlindungan anak menjadi landasan utama penegakan hukum, bukan hanya pendekatan kriminal semata.

## References

- Hamzah, I. F. (2023). Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Palu
- Harefa, T. A. (2023). Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Mercatoria*, Medan
- Natasya Putri Veruanti Manurung, A. S. (2024). Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Litigasi Amsir*, Pare-Pare, Sulawesi Selatan
- Putra, E. R. (2024). ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS DALAM SUDUT PANDANG UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 1 TAHUN 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Mataram
- Rospita Adelina Siregar, 2023. Hukum Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta
- ....., 2024, international Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
- Vol. 6, No. 3, Palu